

**PELAKSANAAN SANKSI PENENGGELAMAN  
KAPAL IKAN ASING PELAKU TINDAK PIDANA  
PERIKANAN DI INDONESIA<sup>1</sup>**

**Oleh : Delpiero Pakasi<sup>2</sup>**

**Olga A. Pangkerego<sup>3</sup>**

**Roosje Lasut<sup>4</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia dan bagaimana pelaksanaan sanksi penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia, dengan metode penelitian hukum normatif dapat disimpulkan: 1. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan merupakan sanksi yang berat, karena tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana. Selain sanksi pidana pelaku juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin. 2. Pelaksanaan sanksi penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan dilakukan melalui putusan pengadilan atau karena tertangkap tangan. KIA yang disita berdasarkan putusan pengadilan dapat ditenggelamkan oleh Jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan hakim. Dalam hal tertangkap tangan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, atau bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana perikanan oleh KIA.

Kata Kunci : Pelaksanaan Sanksi, Penenggelaman, Kapal Ikan Asing, Pidana Perikanan.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengamanatkan bahwa perairan yang berada di bawah kelautan dan yuridiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas berdasarkan ketentuan Internasional, mengandung sumber daya ikan dan lahan pembudidayaan ikan yang potensial merupakan berkah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diamanatkan pada bangsa Indonesia yang memiliki falsafah hidup Pancasila dan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi menyimpan kekayaan laut yang luar biasa, mulai dari potensi perikanan industri kelautan, jasa kelautan, transportasi hingga wisata bahari. Panjang garis pantai Indonesia yang mencapai 95.000 kilometer tidak dimanfaatkan secara optimal, begitu juga lautan dangkal yang luasnya 24 juta hektar dan teluk yang luasnya 4,1 juta hektar masih disia-siakan.<sup>5</sup>

Kedaulatan suatu negara dilaut sangat tergantung kepada kemampuan negara melakukan penegakan secara fisik terhadap wilayah laut yang dikuasainya. Semakin luas wilayah laut yang dikuasai oleh suatu negara akan semakin besar pula tanggung jawab negara untuk mengawasinya. Indonesia secara sepihak telah mengatakan akan memikul tanggung jawab terhadap pencegahan wilayah laut yang luas itu, yang memiliki luas wilayah 5 juta kilometer persegi, dimana 60% dari luas itu merupakan wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan Republik Indonesia.<sup>6</sup>

Laut berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan transportasi, laut mengandung beragam kekayaan laut yang tidak ternilai harganya. Kekayaan laut yang berada di dalamnya sangat menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak. Potensi kekayaan yang ada dapat menimbulkan bencana apabila dalam pengelolaannya tanpa memperhatikan batas kemampuan alam.<sup>7</sup>

Tujuan pengelolaan perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidayaan ikan kecil, meningkatkan penerimaan dan devisa negara, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.<sup>8</sup>

Pemerintah telah menentukan asas dan tujuan dalam melakukan pengelolaan terhadap sumber daya laut yang dimiliki oleh bangsa

<sup>5</sup> Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, 2011, hlm. 3.

<sup>6</sup> Syamsur Dam, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 11.

<sup>7</sup> Gatot Suprawono, *Hukum Acara Pidana Dalam Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 16.

<sup>8</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 8.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Pada Fakultas Hukum Unsrat NIM 17071101724

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Indonesia. Pengelolaan yang dilakukan diarahkan untuk tidak merusak potensi keragaman sumber daya laut yang dimiliki. Pengelolaan terhadap potensi laut yang dimiliki diarahkan agar pengelolaan perikanan yang dilakukan dapat meningkatkan pendapatan nelayan. Upaya dilakukan dengan kegiatan seoptimal namun tetap dalam rangka menjaga keberlangsungan ikan dan sumber perikanan.<sup>9</sup>

Pasal 2 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyatakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi, dan kelestarian yang berkelanjutan.

Asas manfaat adalah asas yang menunjukkan bahwa pengelolaan perikanan harus mampu memberikan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Asas ini menekankan pada hasil pengelolaan yang memberikan keuntungan dan sekaligus bermanfaat. Oleh karena itu harus ada keuntungan dahulu baru dimanfaatkan hasilnya.<sup>10</sup>

Berbagai upaya yang merupakan bagian dari kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat selayaknya menjadi bagian dari komitmen pemerintah. Komitmen tersebut tetap dipertahankan walau dalam hal-hal tertentu dimungkinkan terjadi konflik antara pembangunan ekonomi dan sosial.<sup>11</sup> Pemanfaatan kekayaan laut harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah agar kekayaan laut tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan bangsa Indonesia.

Pengelolaan perikanan bertujuan untuk pemanfaatan sumberdaya perikanan dalam jangka panjang dan berkesinambungan untuk mewujudkan tujuan ini diperlukan pendekatan proaktif dan berusaha secara aktif menemukan cara untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dan sosial dari sumber daya yang tersedia.<sup>12</sup>

Sumber daya ikan di wilayah perairan Indonesia merupakan bagian dari kekayaan alam yang jika dikelola dengan baik merupakan sumber ekonomi potensial. Agar pengelolaan dan

pemanfaatan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan di Indonesia terutama yang dilakukan oleh Kapal Ikan Asing (KIA).

Potensi sumber daya perikanan Indonesia, baik perikanan tangkap, budidaya laut, perairan umum dan lainnya, diperkirakan mencapai U\$ 82 Milliar pertahun. Potensi perikanan mencapai U\$ 15, 1 Milliar pertahun. Potensi budidaya laut sebesar U\$ 46,7 Milliar pertahun, potensi perairan umum sebesar U\$ 1.1 Milliar pertahun, potensi budaya tambak sebesar U\$ 10 Milliar pertahun, potensi budidaya air tawar sebesar U\$ 5,2 Milliar pertahun, dan potensi bioteknologi kelautan sebesar U\$ 4 Milliar pertahun.<sup>13</sup>

Luas wilayah laut Indonesia yang banyak mengandung aneka ragam ikan sering dijadikan sasaran bagi Kapal Ikan Asing (KIA) mengambil dan memburu ikan tanpa izin atau melakukan penangkapan ikan secara *illegal*. Tindakan atau perbuatan KIA tersebut mengakibatkan rusaknya lingkungan sumber daya ikan yang berimplikasi menurunnya devisa negara maupun pendapatan nelayan lokal dalam berburu ikan, dan merugikan kepentingan nasional.

Tindakan KIA yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di wilayah perairan Indonesia merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena melanggar yudifikasi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Perbuatan KIA tersebut merupakan tindak pidana perikanan.

Tindak pidana perikanan di perairan Indonesia umumnya oleh KIA negara tetangga dengan menggunakan kapal berukuran besar dan alat tangkap yang canggih, sementara nelayan lokal sebagian besar hanya dapat menangkap ikan di sekitar pantai karena menggunakan kapal berukuran kecil dan alat tangkap yang sederhana. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan alam berupa ikan banyak dinikmati oleh negara-negara tetangga.<sup>14</sup>

Tindak pidana perikanan di wilayah perairan Indonesia oleh KIA berasal dari 10 Negara. Enam negara ASEAN yakni Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia, Kamboja dan

---

<sup>9</sup> Marlina dan Faizal Riza, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2013, hlm. 3.

<sup>10</sup> *Loc-cit*.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 17.

<sup>12</sup> Sapriadi dan Alimudin, *Op-cit*, hlm. 273.

---

<sup>13</sup> R. Ismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI dan PT. Dian Rakyat, Jakarta, 2016, hlm. 178.

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 179.

Myanmar. Empat lainnya adalah Tiongkok, Korea, Taiwan dan Panama. Modusnya yaitu penggunaan izin, penggunaan Bendera Indonesia. Nama kapal berbendera Indonesia. Mempekerjakan ABK asal Indonesia dan bekerjasama dengan oknum aparat hukum Indonesia.

KIA yang melakukan tindak pidana perikanan di Indonesia dapat dikenakan sanksi penenggelaman kapal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 yang menentukan, benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atas dimusnahkan setelah mendapat persetujuan ketua Pengadilan Negeri. Sanksi penenggelaman atau pemusnahan kapal dapat mengurangi pelaku tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh KIA.

Pemerintah Republik Indonesia konsisten menyampaikan peran tugas kepada pelaku tindak pidana perikanan di laut Indonesia. Pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kejaksaan Republik Indonesia melaksanakan penenggelaman 10 kapal asing pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia. Pelaksanaan sanksi penenggelaman 10 kapal asing tersebut dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Natuna dan Kejaksaan Negeri Karimun. Kesepuluh kapal asing yang dimusnahkan, 8 (delapan) kapal merupakan barang bukti yang perkaranya ditangani Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Natuna, sedangkan 2 (dua) kapal merupakan barang bukti perkara perikanan yang ditangani Kejaksaan Negeri Karimun.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas telah mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul : Pelaksanaan Sanksi Penenggelaman Kapal Ikan Asing Pelaku Tindak Pidana Perikanan di Indonesia.

## B. Perumusan Masalah

Adapun masalah yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia?

2. Bagaimana pelaksanaan sanksi penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia?

## C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.<sup>16</sup>

Penelitian hukum normatif adalah penelitian doktrimer karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis dan bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitain ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada perpustakaan. Data sekunder dibidang hukum dibedakan menjadi :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer adalah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang telah memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya ilmiah para sarjana, hasil penelitian buku-buku atau literatur, koran, majalah, dokumen-dokumen, internet terkait tindak pidana perikanan Indonesia.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya kamus ensiklopedia, indeks, kumulatif dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang telah dihimpun selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data-data yang diperoleh dimana hasilnya disusun dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi.

## PEMBAHASAN

---

<sup>15</sup> Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP dan Kejaksaan Tenggelamkan 10 Kapal Ilegal Fishing di Laut Natuna Utara, illegal-fishing-dilaut-natuna-utara.com, diakses 20 Februari 2022.

---

<sup>16</sup> Johni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hlm. 57.

## A. Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perikanan

Sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera.<sup>1</sup> Syarat pertama untuk menindak suatu perbuatan yang tercela atau salah yaitu adanya suatu ketentuan Undang-undang Pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela atau salah itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam Undang-undang Perikanan merupakan sanksi pidana yang berat. Sanksi pidana diatur secara khusus dalam Bab XV tentang Ketentuan Pidana mulai Pasal 84, sampai dengan Pasal 104. Sanksi pidana yang diancamkan terhadap pelaku tindak pidana perikanan dalam ketentuan tersebut tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus kepada pelaku.

Pasal 84 Undang-undang Perikanan menentukan,

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).
- (2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp

1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

- (3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau tara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang dengan sengaja melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sanksi terhadap tindak pidana perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 84 bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda. Bahkan dalam Pasal 84 ayat (4) sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat atau cara yang dapat merugikan atau membahayakan kelestarian sumberdaya ikan dan atau lingkungan ancaman pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Sanksi pidana yang berat sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perikanan bahwa dapat menghentikan terjadinya tindak pidana perikanan di Indonesia. Maraknya tindak pidana perikanan yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari faktor yang memotivasi atau menjadi

---

<sup>1</sup> Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 17.

penyebab pelaku melakukan tindak pidana perikanan.

Tindak pidana perikanan yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia menjadi salah satu masalah di dunia kelautan dan perikanan. Masalah tersebut mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah, sebagaimana terlihat dengan ditetapkannya pemberantasan tindak pidana perikanan sebagai salah satu prioritas pembangunan kelautan dan perikanan pada tahun 2015-2019, di samping prioritas lainnya yaitu :<sup>2</sup>

1. Pengembangan iklim usaha perikanan tangkap yang berkelanjutan.
2. Pengembangan iklim usaha perikanan budidaya yang berkelanjutan.
3. Pengembangan pascapanen dan jaringan pemasaran hasil kelautan dan perikanan.
4. Penguatan pulau-pulau kecil terluar dan kawasan konservasi.
5. Swasembada garam industri.
6. Pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan inovasi ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan.

Modus operandi tindak pidana perikanan yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia di antaranya :<sup>3</sup>

1. Tanpa dokumen izin.
2. Memiliki izin tapi melanggar ketentuan, misalnya ketentuan mengenai alat tangkap, *flshing ground*, dan *port of call*.
3. Pemalsuan dokumen.
4. Manipulasi persyaratan (*Deletion Certificate*, *Bill od sale*).
5. Transshipment di laut tidak pernah lapor di pelabuhan perikanan.
6. Berbendera ganda (*double flagging*).

Tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh para nelayan atau pengusaha Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu :<sup>4</sup>

1. Kapal ikan berbendera Indonesia bekas kapal ikan asing yang dokumennya palsu atau bahkan tidak memiliki dokumen izin.
2. Kapal Ikan Indonesia (KII) dengan dokumen asal atau asli tapi palsu (pejabat yang

mengeluarkan bukan yang berwenang, atau dokumen palsu).

3. Kapal ikan Indonesia yang tanpa dilengkapi dokumen sama sekali, artinya menangkap ikan tanpa izin.

Di Provinsi Sulawesi Utara, tindak pidana perikanan terutama terjadi di daerah perbatasan Filipina dan Malaysia, daerah Sangihe, Talaud dan daerah Sebatik di Kalimantan.<sup>5</sup> Maraknya terjadinya tindak pidana *illegal fishing* di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya ditunjukkan oleh data jumlah kasus tindak pidana *illegal fishing* yang diperiksa di Pengadilan Perikanan Bitung. Selama 6 tahun terakhir, jumlah perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Perikanan Bitung ada sebanyak 77 perkara dengan rincian: pada tahun 2010 ada 12 perkara, tahun 2011 ada 6 perkara, tahun 2012 ada 24 perkara, tahun 2013 ada 23 perkara, tahun 2014 ada 6 perkara, dan pada tahun 2015 (sampai dengan 13 April 2015) ada sebanyak 3 perkara. Sedangkan perkara yang naik banding ada 2, kasasi ada 1, dan ada 1 perkara yang dimintakan peninjauan kembali.<sup>6</sup>

Tindak pidana di bidang perikanan yang diatur di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Undang-undang Perikanan). Ada dua macam, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Disebut kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak mentaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa negara.<sup>28</sup>

Tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk dalam kejahatan adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan Pasal 94 Undang-undang Perikanan. Sedangkan tindak pidana di bidang perikanan yang termasuk pelanggaran adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, Pasal 99, dan Pasal 100 Undang-undang Perikanan.

Tindak pidana perikanan kategori pelanggaran adalah sebagai berikut :<sup>29</sup>

---

<sup>2</sup> Asep Burhanudin, *Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*, Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015, hlm. 140.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>4</sup> Sahardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Media, Jakarta, 2015, hlm. 91.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 92.

<sup>6</sup> *Loc-cit*.

<sup>28</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 153.

<sup>29</sup> R. Ismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana di Bidang Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian

yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Kesengajaan merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan melakukan perbuatan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Perikanan.
2. Kelalaian mengakibatkan rusaknya plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) Undang-undang Perikanan.
3. Melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Perikanan.
4. Kesengajaan melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
5. Mengoperasikan kapal perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak mendaftarkan kapal perikanan sebagai kapal perikanan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
6. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki izin penangkapan ikan, yang selama berada di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
7. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan dengan 1 (satu) jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di ZEEI yang membawa alat penangkapan ikan lainnya sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-undang Perikanan.

8. Mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang telah memiliki izin penangkapan ikan, yang tidak menyimpan alat penangkapan ikan di dalam palka selama berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) Undang-undang Perikanan.
9. Berlayar tidak memiliki surat izin berlayar kapal perikanan yang dikeluarkan oleh syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Perikanan.
10. Melakukan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang tidak memiliki izin dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) Undang-undang Perikanan.
11. Pelanggaran ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Perikanan.

Tindak pidana perikanan kategori kejahatan adalah sebagai berikut :<sup>30</sup>

1. Kesengajaan melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
2. Kesengajaan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Perikanan.
3. Kesengajaan melakukan usaha penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-undang Perikanan.

4. Kesengajaan melakukan usaha pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) Undang-undang Perikanan.
5. Kesengajaan memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) Undang-undang Perikanan.
6. Kesengajaan melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
7. Kesengajaan membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Perikanan.
8. Kesengajaan membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) Undang-undang Perikanan.
9. Kesengajaan menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan dan/atau lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Undang-undang Perikanan.

10. Kesengajaan memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
11. Kesengajaan menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
12. Kesengajaan melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
13. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Perikanan.
14. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Perikanan.
15. Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Perikanan.

Klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana perikanan tersebut sesuai dengan rumusan pasal-pasal dalam Undang-undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk memberantas tindak pidana perikanan adalah dengan melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal ikan yang melakukan operasi penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perairan Indonesia, Landasan yuridis dari pengawasan tersebut adalah Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Perikanan yang menugaskan pengawas perikanan untuk mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan diantaranya mengenai kegiatan penangkapan ikan. Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik, pengawas perikanan dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan. Berdasarkan Pasal 69 ayat (3) Undang-undang Perikanan, kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan RI ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Pada tataran empiris atau dalam kenyataan, pengawasan yang dilakukan oleh pengawas perikanan kurang optimal karena terkendala minimnya anggaran dan sarana-prasarana. Wilayah pengelolaan perairan di Indonesia sangat luas sehingga dibutuhkan bahan bakar minyak (BBM) dan ketersediaan kapal pengawas perikanan yang canggih dan dalam jumlah yang cukup. Anggaran yang tersedia untuk bahan bakar minyak (BBM) kapal pengawas sangat terbatas sehingga kapal pengawas tidak dapat beroperasi secara terus menerus. Selain itu, jumlah kapal terbatas dan jenis kapal yang digunakan untuk patroli adalah jenis C2. Tipe kapal tersebut tidak memiliki tangki BBM yang besar sehingga patroli yang dilakukan tidak dapat menjangkau wilayah perbatasan karena kekhawatiran akan kehabisan BBM dan tidak dapat kembali ke pangkalan.<sup>7</sup>

Kemampuan pengawasan nasional yang sangat terbatas dan terbatasnya sarana-prasarana inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana perikanan. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana-prasarana pengawasan, serta meningkatkan anggaran agar pengawasan perikanan dapat dilaksanakan dengan baik, agar

pelaku tindak pidana perikanan dapat diadili dan dijatuhi pidana.<sup>8</sup>

Ada 7 (tujuh) faktor yang menjadi penyebab pelaku, baik pihak asing maupun nelayan atau pengusaha Indonesia melakukan tindak pidana perikanan, yaitu sebagai berikut :<sup>9</sup>

1. Kebutuhan ikan dunia meningkat sedangkan pasokan ikan menurun sehingga mendorong kapal perikanan ingin menangkap ikan sebanyak mungkin dan di manapun baik dengan cara legal maupun ilegal.
2. Perbedaan harga ikan segar utuh di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi.
3. *Fishing ground* di negara lain sudah mulai habis, sedangkan di Indonesia masih menjanjikan.
4. Laut Indonesia sangat luas dan terbuka, dimana kemampuan pengawasan nasional masih sangat terbatas.
5. Sistem perizinan masih bersifat terbuka, pembatasnya hanya pada alat tangkap dimana hal ini kurang cocok dengan faktual geografi Zona Ekonomi Eksklusif [ZEE] Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas.
6. Terbatasnya jumlah sarana dan prasarana pengawasan serta Sumber Daya Manusia (SDM) pengawasnya.
7. Persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid.

Sanksi pidana pada pelaku tindak pidana perikanan ditujukan untuk memberikan pembalasan karena tindak pidana perikanan telah menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan teori relatif, penjatuhan pidana pada pelaku ditujukan untuk memberikan efek jera dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi lagi tindak pidana perikanan yang telah dilakukannya. Namun demikian, penjatuhan pidana ini tidak dimaksudkan untuk membinasakan karena Undang-undang Perikanan tidak menjatuhkan hukuman mati ataupun penjara seumur hidup kepada pelaku. Sedangkan berdasarkan teori teleologis, penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana perikanan ditujukan untuk melindungi masyarakat khususnya nelayan dan industri

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 145.

<sup>9</sup> R. Ismala Dewi, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, Jakarta Pusat, 2016, hlm. 142.

---

<sup>7</sup> R. Ismala Dewi, *Op-cit*, hlm. 144-145.

pengolahan ikan yang paling terkena dampak langsung dari tindak pidana perikanan.

Undang-undang Perikanan telah merumuskan sanksi pidana penjara dan pidana denda terhadap beberapa jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana perikanan, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Sifat sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan sebagian besar bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda baik ditujukan terhadap delik kejahatan maupun delik pelanggaran. Adanya sanksi tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku *illegal fishing* di ZEEI. Penerapan sanksi pidana yang tinggi diharapkan mempunyai efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di ZEEI.

Terkait dengan sanksi tindak pidana di bidang perikanan, aparat penegak hukum mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana dalam Undang-undang Perikanan yang diberikan kepada pelaku tindak pidana perikanan belum memberikan efek jera terhadap pelaku karena kenyataan tindak pidana perikanan masih terus terjadi. Selain itu penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana perikanan belum memenuhi rasa keadilan karena yang sering melanggar aturan adalah nelayan besar, seperti pelanggaran terhadap larangan penggunaan trawl (pukat harimau) tetapi sanksi yang dijatuhkan tetap sama dengan pelanggaran pidana lain yang dilakukan oleh nelayan-nelayan kecil.<sup>10</sup>

Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan selain sanksi pidana yang bersifat kumulatif yakni pidana penjara dan pidana denda dapat pula dijatuhi sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Perikanan.

Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Perikanan menentukan, setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan yang tidak melakukan bongkar muat ikan tangkapan dipelabuhan perikanan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan, pembekuan izin, atau pencabutan izin.

Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Perikanan menentukan, setiap kapal penangkap ikan dan kapal mengangkut ikan harus

mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang ditetapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Undang-undang Perikanan, setiap kapal ikan dan kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan tangkapan di pelabuhan perikanan yang diterapkan. Apabila tidak mendaratkan ikan tangkapan dipelabuhan yang ditetapkan, maka berdasarkan Pasal 41 ayat (4) Undang-undang Perikanan sanksi administrasi yang diterapkan kepada pelaku adalah, sanksi peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin.

Menurut hemat penulis, sebaiknya dalam UU Perikanan dirumuskan ancaman sanksi administrasi secara tegas berupa teguran secara tertulis. Apabila perbuatan tersebut terulang kembali, terhadap pelaku orang perorangan maupun perusahaan dapat dikenakan sanksi pembekuan izin dan pencabutan izin usaha. Dengan demikian, perusahaan maupun perorangan akan berpikir kembali untuk melakukan pengulangan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang merupakan tindak pidana perikanan.

## **B. Pelaksanaan Sanksi Peneggelaman KIA Pelaku Tindak Pidana Perikanan**

Sanksi pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana perikanan dan sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin bagi pelaku tindak pidana perikanan kapal ikan asing maupun kapal ikan lokal belum memberikan efek jera dan belum efektif, dikarenakan kapal ikan asing yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia masih banyak sehingga perlu sanksi peneggelaman KIA.

Tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia dilakukan baik oleh nelayan atau pengusaha ikan Indonesia atau kapal berbendera Indonesia maupun oleh kapal ikan asing atau kapal berbendera asing. Untuk kapal ikan asing yang beroperasi di Zona Ekonomi Exclusive (ZEEI) dapat diberikan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Pemberian SIPI untuk kapal ikan asing yang beroperasi di ZEEI harus berdasarkan perjanjian perikanan antar Indonesia dengan negara yang bersangkutan.

Bagi kapal penangkap ikan berbendera asing yang tidak memiliki SIPI selama berada di WPPRI wajib menyimpan alat penangkap ikan di dalam palka kapalnya. Sebatiknya jika kapal

---

<sup>10</sup> R. Ismala Dewi, *Op-cit*, hlm. 196-197.

tersebut memiliki SIPI akan tetapi posisinya berada di luar daerah penangkapan ikan yang diizinkan di WPPRI maka wajib menyimpan alat penangkap ikannya. Bagi kapal ikan asing yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI dapat diterapkan sanksi penenggelaman kapal ikan asing berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009, menentukan bahwa penyidik dan atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.

Pelaksanaan penenggelaman KIA yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia ada dua cara, yaitu :<sup>11</sup>

1. Penenggelaman kapal melalui putusan pengadilan.
2. Tertangkap tangan.

Berikut ini penulis akan menguraikan kedua cara tersebut di atas, sebagai berikut :

1. Penenggelaman Kapal Melalui Putusan Pengadilan

Penyidik dan/atau pengawas yang menangkap kapal ikan asing membawa kapal dan ABK ke darat. Di darat di mana ada pengadilan perikanan akan dilaksanakan proses hukum. Setelah disidang dan divonis bersalah, dan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, kapal-kapal tersebut akan disita. Bila kapal disita maka tergantung pada jaksa eksekutor, apakah kapal akan dilelang atau dimusnahkan. Bila kapal dimusnahkan, maka salah satu cara adalah diledakkan dan ditenggelamkan.

2. Tertangkap tangan

Cara kedua didasarkan pada Pasal 69 UU Nomor 45 Tahun 2009. Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam WPPRI. Kapal pengawas perikanan tersebut dapat dilengkapi dengan senjata api. Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut.

Dalam melaksanakan fungsinya, penyidik dan/atau pengawas perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau

penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing (KIA) yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam WPPRI (Pasal 69 ayat (4) UU Nomor 45 Tahun 2009. Penjelasan Pasal 69 ayat (4) UU tersebut menyatakan "yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal perikanan berbendera asing, misalnya kapal perikanan berbendera asing tidak memiliki SIPI dan SIKPI, serta nyata-nyata menangkap ikan ketika memasuki wilayah pengelolaan perikanan Negara RI.

Tindakan pembakaran dan/atau penenggelaman dimaksudkan untuk memberikan efek secara psikologis yaitu efek jera kepada pelaku illegal fishing yang menggunakan kapal ikan asing agar tidak melanggar hukum dan mencuri kekayaan laut di WPPRI. Kapal ikan asing tersebut merupakan salah satu barang bukti karena telah digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan.

Terhadap barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dapat dilakukan penyitaan dalam rangka pembuktian pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang peradilan.<sup>12</sup> Hal ini sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf ii KUHP yaitu "Yang dapat dikenakan penyitaan adalah benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan atau untuk mempersiapkan tindak pidana".

Dengan demikian, penyitaan terhadap kapal ikan asing dapat dibenarkan karena merupakan alat bukti yang telah digunakan tersangka untuk melakukan tindak pidana di bidang perikanan. Tindakan kapal ikan yang melakukan penangkapan ikan tanpa izin di WPPRI merupakan ancaman serius bagi negara dan bangsa Indonesia.

UNCLOS 1982 menempatkan Indonesia jmemiliki hak berdaulat (sovereign rights) untuk melakukan pemanfaatan, konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan di ZEEI dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar internasional yang berlaku. Namun demikian, dalam hal eksplorasi, eksploitasi, konservasi pengelolaan sumber daya alam, Indonesia diberi kewenangan khusus pula sesuai dengan ketentuan internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 UNCLOS 1982, yang intinya

---

<sup>11</sup> Ismala Dewi, *Op-cit*, hlm. 200.

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 275.

adalah negara pantai di ZEE dapat menikmati beberapa hal, antara lain :<sup>13</sup>

- a. Hak-hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam didasar laut dan tanah di bawahnya serta pada perairan di atasnya. Demikian pula terhadap semua kegiatan untuk tujuan eksploitasi secara ekonomi dari zona tersebut (seperti produksi energi dari air, arus dan angin).
- b. Yurisdiksi, sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi ini, atas pendirian dan penggunaan pulau-pulau buatan, riset ilmiah kelautan serta perlindungan lingkungan laut.
- c. Hak-hak dan kewajiban lain sebagaimana yang ditetapkan dalam konvensi.

Ada beberapa syarat/ yang harus dipenuhi ketika akan dilakukan tindakan khusus yaitu syarat subyektif dan/ atau syarat obyektif. Syarat subyektif diuraikan dalam Pasal 7 Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi :

- a. Nakhoda dan/ atau anak buah kapal perikanan asing melakukan perlawanan dan/ atau manuver yang membahayakan Kapal Pengawas Perikanan dan awak kapalnya pada saat Kapal Pengawas Perikanan menghentikan, memeriksa dan/ atau membawa kapal ke pelabuhan terdekat.
- b. Kondisi cuaca tidak memungkinkan untuk menarik/ membawa atau mengawal kapal ke pelabuhan terdekat; dan/ atau
- c. Kapal perikanan berbendera asing mengalami rusak berat yang dapat menimbulkan bahaya bagi keselamatan tersangka dan kapal pengawas perikanan.

Syarat obyektif terdiri dari syarat kumulatif dan/ atau syarat alternatif, diuraikan dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014, meliputi :

- 1) Syarat kumulatif terdiri atas :
  - a) Tidak mempunyai dokumen perizinan yang sah dari Pemerintah RI.
  - b) Nyata-nyata melakukan penangkapan ikan dan/ atau pengangkutan di WPPR).
  - c) Kapal perikanan berbendera asing dengan semua awak kapal warga negara asing.

2) Syarat alternatif terdiri atas :

- a) Kapal perikanan berbendera asing yang ditangkap tidak memiliki nilai ekonomis tinggi; dan/ atau
- b) Kapal perikanan berbendera asing tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat, dengan pertimbangan:
  - 1) Kapal membahayakan keselamatan pelayaran dan/ atau kepentingan karantina;
  - 2) Kapal mengangkut muatan yang mengandung wabah penyakit menular dan/ atau bahan beracun dan berbahaya;
  - 3) Jumlah kapal yang ditangkap tidak memungkinkan untuk diad hoc/ dikawal ke pelabuhan terdekat, dan/ atau
  - 4) Biaya menarik/ membawa kapal sangat tinggi.

Sebelum dilakukan tindakan khusus, petugas harus terlebih dahulu melakukan evaluasi ABK, menginventarisasi semua perlengkapan dan peralatan kapal, mengambil dokumentasi, menyisihkan ikan sebagai barang bukti, serta membuat berita acara.

Berkaitan dengan prosedur Tindakan Khusus Pasal 9 Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 menjelaskan sebagai berikut :

- a. Dalam hal melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/ atau penenggelaman, Nakhoda Kapal Pengawas Perikanan wajib melaporkan kepada Dirjen hal-hal sebagai berikut :
  - 1) Nama kapal;
  - 2) Posisi perairan dan koordinat kapal;
  - 3) Asal kapal dan bendera kebangsaan;
  - 4) Kewarganegaraan awak kapal;
  - 5) Dugaan pelanggaran; dan
  - 6) Barang bukti.
- b. Bentuk laporan yang dimaksud berupa lisan melalui telepon satelit atau melalui telegraf atau alat komunikasi lainnya. Tindakan khusus ini dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Dirjen.

Sebelum melakukan pembakaran dan/ atau penenggelaman, nakhoda kapal pengawas perikanan melakukan tindakan berupa :

- a. memberikan peringatan kepada awak kapal perikanan untuk meninggalkan kapal;

---

<sup>13</sup> Pasili, *Sanksi Pidana Perikanan terhadap Kapal Ikan Asing yang Melakukan Illegal Fishing di ZEE*, Sinar Grafika, Bandung, 2015, hlm. 4.

- b. menyelamatkan seluruh anak buah kapal perikanan berbendera asing;
- c. mengupayakan melepaskan bendera kapal dari kapal asing yang akan dikenakan tindakan khusus;
- d. mendokumentasikan baik menggunakan kamera/kamera digital maupun audio visual/video; dan
- e. mencatat posisi kapal perikanan terbakar dan/atau tenggelam pada jurnal kapal.

Setelah proses itu selesai, cara pembakaran dan/atau penenggelaman dilakukan berupa :

- a. menentukan jarak tembak yang aman dengan memperhitungkan arah angin dan arus serta pertimbangan keselamatan;
- b. menggunakan bahan peledak untuk melakukan pembakaran dan/atau penenggelaman; dan/atau
- c. mengarahkan penembakan ke ruang mesin agar cepat terbakar dan tenggelam.

Tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman dapat dilaksanakan di ZEEI apabila syarat subyektif dalam Pasal 7 Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 sudah terpenuhi.

Peraturan Nomor 11/Per-DJPSDKP/2014 memuat persyaratan yang sifatnya ketat. Dalam Peraturan Dirjen tersebut tindakan khusus yang dilakukan terhadap kapal berbendera asing merupakan upaya terakhir dengan banyak pertimbangan seperti tidak memungkinkan untuk dibawa ke pelabuhan terdekat. Selain itu, Peraturan juga mengatur tindakan yang harus dilakukan PPNS dan/atau Pengawas Perikanan sebelum dan setelah tindakan khusus dilakukan. Namun demikian, Peraturan tersebut hanya merupakan Peraturan Dirjen yang lingkup berlakunya terbatas. Padahal, tindakan penenggelaman kapal menimbulkan implikasi yang luas, sehingga mengenai persyaratan dan prosedur seharusnya diatur dengan peraturan pemerintah atau peraturan menteri.

Oleh karena itu, pelaksanaan penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan di Indonesia patut didukung. Terdapat lima alasan kebijakan penenggelaman KIA didukung.<sup>14</sup>

1. Tidak ada negara di dunia ini yang membenarkan tindakan warganya yang

melakukan kejahatan di negara lain. Kapal nelayan asing yang ditenggelamkan merupakan kapal yang tidak memiliki izin untuk menangkap ikan di wilayah Indonesia. Hal itu dianggap tindakan kriminal, artinya kapal yang ditenggelamkan sebelumnya telah melalui proses pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap bahwa yang bersangkutan bersalah.

2. Tindakan penenggelaman dilakukan di wilayah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia (ZEE).
3. Tindakan penenggelaman dilakukan atas dasar payung hukum yang sah yaitu Pasal 69 ayat (4) UU No. 45 Tahun 2009, sebelum tahun 2009 memang proses penenggelaman harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
4. Negara lain harus memahami bahwa Indonesia dirugikan dengan tindakan kriminal tersebut. Jika terus dibiarkan maka kerugian yang dialami Indonesia akan lebih besar.
5. Proses penenggelaman akan memperhatikan keselamatan dari para awak kapal.

Tindakan penenggelaman kapal dalam UU No. 45 Tahun 2009 dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan dan efek jera. Namun, efektivitas sanksi akan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya perumusan kaidah hukumnya.

Di Provinsi Sulawesi Utara, eksekusi penenggelaman kapal asing pernah dilaksanakan oleh Polda Sulawesi Utara pada tanggal 6 Desember 2014. Sebanyak 3 (tiga) kapal ikan yang berbendera Filipina yang melakukan kegiatan illegal fishing di perairan Sulawesi Utara ditenggelamkan di lokasi pantai Desa Tule, Kecamatan Melonguane Timur, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara.

Menurut hemat penulis, penerapan sanksi khusus berupa pembakaran atau penenggelaman kapal ikan asing, yang diduga telah melakukan tindak pidana perikanan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sebaiknya dilakukan setelah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal tersebut guna menghindari gugatan di kemudian hari.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

<sup>14</sup> Hikmahanto, *Penenggelaman Kapal Takkan Rusak Hubungan Antarnegara*, <http://www.nasional.com>, diakses 25 Oktober 2020.

Berdasarkan uraian dalam bab pembahasan maka penulis menarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana perikanan merupakan sanksi yang berat, karena tidak bersifat alternatif, melainkan kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana. Selain sanksi pidana pelaku juga dapat dijatuhi sanksi administrasi berupa peringatan, pembekuan izin dan pencabutan izin.
2. Pelaksanaan sanksi penenggelaman KIA pelaku tindak pidana perikanan dilakukan melalui putusan pengadilan atau karena tertangkap tangan. KIA yang disita berdasarkan putusan pengadilan dapat ditenggelamkan oleh Jaksa sebagai eksekutor atau pelaksana putusan hakim. Dalam hal tertangkap tangan harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup, atau bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana perikanan oleh KIA misalnya nyata-nyata menangkap ikan diperairan Indonesia padahal tidak memiliki SIPI.

#### **B. Saran**

Dari apa yang dibahas dalam bab pembahasan di atas, maka penulis merumuskan beberapa pemikiran dalam bentuk saran, sebagai berikut :

1. Untuk meminimalisasi tindak pidana perikanan yang terjadi di perairan Indonesia, maka diharapkan hakim menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda yang terberat untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, agar tidak melakukan kembali tindak pidana perikanan di Indonesia yang sangat merugikan nelayan dan perekonomian Indonesia.
2. Pelaksanaan penenggelaman KIA baik melalui putusan pengadilan mampu tertangkap tanpa harus dilakukan sesuai prosedur, agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Burhanudin Asep, *Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan*, Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, Jakarta, 2015.
- Dam Syamsur, *Politik Kelautan*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010.

Dewi R. Ismala, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Perikanan*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Jakarta Pusat, 2016.

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP dan Kejaksaan Tenggelman 10 Kapal Ilegal Fishing di Laut Natuna Utara, *illegal-fishing-dilaut-natuna-utara.com*, diakses 20 Februari 2022.

Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Ibrahim Johni, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011.

Marlina dan Riza Faizal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, PT. Sofmedia, Jakarta, 2013.

Pasili, *Sanksi Pidana Perikanan terhadap Kapal Ikan Asing yang Melakukan Illegal Fishing di ZEEI*, Sinar Grafika, Bandung, 2015.

Sahardi, *Aspek Hukum Penanganan Tindak Pidana Perikanan*, Media, Jakarta, 2015.

Sholehudin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Subagyo P. Joko, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009.

Supramono Gatot, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Indonesia*, Sinar Grafika, 2011.

#### **Peraturan dan Perundang-undangan :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perikanan.

#### **Laman :**

Hikmahanto, *Penenggelaman Kapal Takkan Rusak Hubungan Antarnegara*, <http://www.nasional.com>, diakses 25 Oktober 2020.